

PERATURAN MENTERI NO. 06 TH 1998

PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ; PER-06/MEN/1998

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR ; PER-01/MEN/1994

TENTANG

SERIKAT PEKERJA DI TINGKAT PERUSAHAAN

MENTERI TENAGA KERJA R.I

Menimbang

- : a. bahwa peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 01/MEN/1994 tentang Serikat Pekerja di Tingkat Perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
- b. bahwa oleh karena itu perlu dicabut dengan Peraturan Menteri.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan International Nomor 98 Tahun 1949 mengenai berlakunya Dasar-Dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama.
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 122/M tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.
- 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : PER-05/MEN/1998 tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja.